



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

----- Nama Lengkap : **SITI SALMA SANNANG,SE** ; -----
----- Tempat Lahir : Poso ; -----
----- Umur/ Tanggal Lahir : 43 tahun / 13 Oktober 1967 ; -----
----- Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
----- Kebangsaan : Indonesia ; -----
----- Tempat Tinggal : Jalan Mangga III No. 1 Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ; -----
----- A g a m a : Islam ; -----
----- Pekerjaan : Direktris PT. Trijaya Putra Pratama ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik Kejaksaan sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2012 (tahanan Rutan); -----
2. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi tahanan Kota oleh Penyidik sejak tanggal 03 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2012 ;-----
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012 (tahanan kota) ; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 April 2012 (tahanan kota) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012 (tahanan kota) ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 (tahanan kota) ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu (Pertama), sejak tanggal 01 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012 (tahanan kota) ;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu (Kedua) , sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 (tahanan kota);-----

-----Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **HARTAWAN SUPU, SH.**, Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Kapten Piere Tendean No. 5 Palu – Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2012 ;----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

-----Setelah membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 15/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 15 Oktober 2012 dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDS-06/PALU/03/2012. tanggal 30 Maret 2012 dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

-----Bahwa ia terdakwa **SITI SALMA SANNANG, SE.** Direktris PT. Tri Jaya Putra Pratama selaku Rekanan Pelaksana/ Rekanan dalam pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Wanita tahap II Tahun 2009 pada Biro Perlengkapan Umum dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 berdasarkan Kontrak kerja nomor: 027/72.a.5/ Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 bersama-sama

Halaman 2 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT selaku Pelaksana Lapangan / kuasa usaha Rekanan dalam pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Wanita tahap II Tahun 2009 dan Saudara AS'AD, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sudara Drs YULIANSYAH, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, serta Saudara Ir. FAHMI THALIB selaku Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 11 Desember 2008 sampai dengan tanggal 9 April 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember 2008 sampai dengan bulan April 2009 bertempat di Jalan Mohamad Yamin Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun anggaran 2008, pada Biro Perlengkapan Umum dan Aset Setda Propinsi Sulawesi Tengah terdapat anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor yang tertuang dalam DPA – SKPD Biro Perlum dan Aset Sekda Prov. Sulteng Nomor 032/DPPA/-SKPD/Ro.Keu 2008 tanggal 11 Nopember 2008 sebesar Rp.5.000.000.000,- yang antara lain diperuntukkan membiayai Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita Tahap II Tahun Anggaran 2008 yang kemudian anggaran tersebut dimasukkan/ diluncurkan ke tahun anggaran 2009 berdasarkan DPA – SKPD No. 1.20. 03 02 42 52 tanggal 23 Januari 2009 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); -----

Halaman 3 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2008, pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II pada Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekda Provinsi Sulawesi Tengah di Jl. Prof. Moh. Yamin Kota Palu dilakukan lelang secara terbuka oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT. Trijaya Putra Pratama. dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.135.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah), yang kemudian dituangkan dalam Kontrak kerja nomor: 027/72.a.5/ Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Siti Salma Sannang, SE dengan saksi Hi. AS'AD, S. Sos yang diketahui/disetujui Hi. GUMYADI, SH; -----
- Bahwa sebelumnya telah di sepakati antara Terdakwa Siti Salma Sannang, dengan saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT apabila PT Trijaya Putra Pratama memenangkan lelang / tender dalam pekerjaan pembangunan Gedung Wanita Tahap II tahun 2009 saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT yang akan mengerjakan pekerjaan pembangunan tersebut, maka tanggal 15 Desember 2008 dibuat kesepakatan secara tertulis antara terdakwa dengan saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT yang isinya antara lain : pinjam pakai perusahaan, dimana saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT yang akan melaksanakan pekerjaan di lapangan serta mempersiapkan administrasi perkembangan pekerjaan maupun dokumen untuk kelengkapan pencairan sedangkan saksi Siti Salma Sannang, SE melaksanakan administrasi seperti menanda tangani kontrak dan berita acara pencairan; -----
- Bahwa pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT Trijaya Putra Pratama sesuai dengan kontrak adalah : -----

N o.	Uraian Pekerjaan	S t n	Volume	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.
a	b	c	d	e	F = d x e
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembuatan Papan Nama Proyek (Thp.II)	L s	1.00	500.000,00	500.000,00
					500.000,00
II	PEKERJAAN TANAH / GALIAN				

Halaman 4 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.					
1	Pek. Galian Tanah Untuk Rolak (1.544 M)	M ₃	185.28	16.200,0	3.001.536,
2	Pek. Urugan Kembali Berkas Galian Pada		46.32	0	00
3	Rolak	M ₃	30.88	7.765,00	359.674,80
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Rolak (1.544 M)		345.60	89.050,0	2.749.864,
5	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai Basement (3.465 M ²)	M ₃	1,232.4	0	00
	Pek. Urugan Timbunan Palupi Bawah Lantai/dipadatkan	M ₃	8	89.050,0	30.775.680
		M ₃		0	,00
		M ₃		96.490,0	118.921.99
				0	5,20
					115.808.75
					0,00
II	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN				
I.					
1	Pek. Loster Beton 1:2:3 (diatas dinding basement)	M ₃	128.00	482.530,	61.763.840
2			108.08	00	,00
3	Pek. Pasangan Batu Bata 1:3 pada Rolak (1.544 M)	M ₃	1,276.0	813.818,	87.957.515
4			0	61	,37
	Pek. Pasangan Batu Bata 1:3 utk Bakesting Sloof 35/70 (1.160 M ³)	M ₂	692.00	89.529,0	114.239.00
	Pek. Pasangan Batu Bata 1:3 utk Bakesting Sloof 20/40 (1.384 M ³)	M ₂		0	4,00
				89.529,0	61.954.068
				0	,00
					325.914.42
					7,37
IV	PEKERJAAN BETON				
.					
1	Pek. Sloof Beton (Basement) 35/70 K 275 (1.160 M)	M ₃	284.20	3.498.86	994.377.50
2			110.72	5,25	4,80
3	Pek. Sloof Beton 20x40 - K 275 (1.384 M)	M ₃	518.40	2.331.43	258.136.95
4	Pek. Cor Plat Beton Basement Tb=15 cm (L=3456 m ²) - K 250	M ₃	49.00	9,25	4,05
5			4.75	2.003.75	1.038.746.
6	Pek. Kolom Beton 50 x 50 cm (T=3.5 m) - K 275 (56 Kolom)	M ₃	45.08	4,00	037,60
7		M ₃	10.24	4.338.69	212.596.11
8	Pek. Kolom Beton 50 x 50 cm (T=0.5 m) - K 275 (38 Kolom)	M ₃	61.44	6,25	6,38
	Pek. Balok Lt. 35/70 - K 275 pd Barat Bangunan (184M)	M ₃		4.338.69	20.608.807
				6,25	,20
	Pek. Balok Lt. 20/40 - K 275 pd Barat Bangunan (128M)	M ₃		4.764.09	214.765.20
				0,59	3,92
	Pek. Plat Lt. Beton Tb. 12 cm - K 250 ls=512 m ² Pd Barat Bgn	M ₃		4.211.82	43.129.049
				1,25	,63
		M ₃		3.867.09	237.594.55
				8,90	6,42
					3.019.954.
					265,98
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Pek. Steek / Angker Besi Sepanjang 2 M ¹ Pd	K	1,967.1	14.786,5	29.087.263
2	Kolom (22 Kolom)	g	5	0	,48
3	Pek. Pasangan Behel Ø12-20cm Pada Steek	K	409.79	14.786,5	6.059.359,
4	Kolom (22 Kolom)	g	3,754.9	0	84
5	Pek. Steek / Angker Besi Sepanjang 1.5 M ¹ Pd	K	1	14.786,5	55.521.976
6	Kolom (56 Kolom)	g	730.18	0	,72
7	Pek. Pasangan Behel Ø12-20cm Pada Steek	K	581.04	14.786,5	10.796.806
8	Kolom (56 Kolom)	g	149.02	0	,57
9	Pek. Steek / Angker Besi Sepanjang 0.65 M ¹ Pd Kolom (20 Kolom)	K	3,456.0	14.786,5	8.591.547,
		g	0	0	96
	Pek. Pasangan Behel Ø12-20cm Pada Steek	K	136.00	14.786,5	2.203.484,
	Kolom (20 Kolom)	g	8.00	0	23
	Pekerjaan Penyemprotan Anti Rayap	M ₂		40.000,0	138.240.00
	Prakonstruksi			0	0,00
	Pek. Pemb. Saluran air/Water Proping Pd dinding/Basement	M ₁		29.925,0	4.069.800,
				0	00
	Pek. Pembuatan Bak Kontrol Pada Basement	B		292.937,	2.343.500,
		h		50	00
					256.913.73
					8,79
	Jumlah I, II, III, IV, V				3.759.091.
	PPN 10 %				182,14

Halaman 5 dari 48 halaman.

Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH DIBULATKAN					375.909.11 8,21 4.135.000. 300,35 4.135.000. 000,00
------------------------------	--	--	--	--	--

- Dalam pelaksanaan pembangunan gedung wanita tahap II tahun 2009 saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT selaku peminjam perusahaan dan pelaksana lapangan ternyata dalam pengerjaan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak Nomor : nomor : 027/72.a.5/ Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kongsruksi bahwa PT. Trijaya Putra Pratama untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Gedung Wanita pada Biro Perlengkapan Umum dan Asset Setda Prov. Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 tersebut selama 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal 11 Desember 2008 sampai dengan 9 April 2009, Jangka Waktu tersebut tidak selesai dikerjakan kemudian dilakukan addendum I sesuai surat nomor : 27/19/Bag.Peng tanggal 9 April 2009 dengan jangka waktu selama 60 hari selanjutnya jangka waktu tersebut tidak selesai dikerjakan sehingga dilakukan addendum II Sesuai surat nomor : 27/53.a/Add/Bag.Perl tanggal 9 Juni 2009 dengan jangka waktu selama 22 hari dan jangka waktu tersebut juga tidak selesai dikerjakan sehingga dilakukan addendum III sesuai surat nomor : 027/69.a/Add/ Bag.Perl tanggal 1 Juli 2009 dengan jangka waktu selama 58 hari dari tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan 27 Agustus 2009; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan bendahara Saksi Inge Mogalestari terhadap pekerjaan pembangunan gedung wanita tahap II Tahun Anggaran 2009 telah dibayarkan 100 % yaitu sebesar Rp. 4.135.000.000,-, dengan rincian : -----

1. Pembayaran uang muka SP2D No. 00122/SP2D-LS/RO.Keu/2009 tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- ; -----

2. Termin/angsuran pertama sebesar 25 % SP2D No. 001188/SP2D-LS/RO.Keu/2009 tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 827.000.000,-; -----

Halaman 6 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termin/angsuran kedua sebesar 25 % SP2D No. 02739/SP2D-LS/RO.Keu/2009 tanggal 26 Mei 2009 sebesar Rp. 827.000.000,-; -----
4. Termin/angsuran ketiga sebesar 25 % SP2D No. 03614/SP2D-LS/RO.Keu/2009 tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 827.000.000,-; -----
5. Termin/angsuran keempat sebesar 20 %, SP2D No. 08713/SP2D-LS/RO.Keu/2009 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp. 620.250.000,-----
6. Termin/angsuran kelima sebesar 5 %, SP2D No. 08733/SP2D-LS/RO.Keu/2009 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp. 206.750.000,-----

Jumlah angka 1 sampai angka 6 adalah Rp. 4.135.000.000.00 ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Direktris PT. Tri Jaya Putra Pratama selaku Rekanan Pelaksana dalam pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Wanita tahap II Tahun 2009 yang seharusnya mengerjakan pekerjaan tersebut namun sebaliknya telah meminjam pakaikan ataupun memberikan kuasa pekerjaan perusahaan yaitu PT Trijaya Putra Pratama untuk mengerjakan pembangunan / rehabilitasi gedung wanita tahap II tahun 2009 kepada saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT dan terdakwa telah menerima uang dari Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT sebesar Rp. **60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah) dari keuntungan proyek tersebut dan Ia terdakwa pada bulan September 2009, bersama dengan dengan saksi Drs. YULIASYAH dan saksi Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.sos. serta saksi Ir. FAHMI THALIB telah menetapkan Bobot Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II tahun anggaran 2009 sebesar 100 % atau sebesar Rp.4.135.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian setelah dana dicairkan 100 % dari kas daerah selanjutnya ditransfer ke rekening PT. Trijaya Putra Pratama pada PT. Bank Sulteng An. St. SALMA SANNANG, SE. yang selanjutnya terdakwa St. SALMA SANNANG, SE. menyerahkan dana tersebut kepada Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II tahun anggaran 2009; -----

Halaman 7 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan Penyidikan dan dilakukan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan fisik dan kuantitas pekerjaan Renovasi Gedung Wanita yang dijadikan gedung serba guna tahap II tahun anggaran 2009 oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako dan ahli menyimpulkan bahwa volume fisik pekerjaan terlaksana **82,576% belum mencapai 100 %** sehingga terdapat selisih volume fisik **17,424%** sehingga tidak sesuai dengan kontrak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : -----

- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa *"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*; -----
- Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa *"pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika antara lain: huruf f "Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa" dan huruf g "Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara"*; -----
- Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa *"khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan"*; -----
- Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa *"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung*

Halaman 8 dari 48 halaman.

Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti yang lengkap dan sah dan ayat (2) menyatakan bahwa “bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud” ; -----

- Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”; --

- Pasal 16 Ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh Negara/ daerah adalah hak Negara/ daerah”; -----

- Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”; -----

- Pasal 32 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa “penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain” dan ayat (4) menyatakan “penyedia barang atau jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis”; -----

- Bahwa hasil pemeriksaan Tim Ahli Tehnis dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako yang tertuang dalam Surat Nomor 65999/UN28/LL/2011 tanggal 19

Halaman 9 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan
Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah dengan perhitungan
yaitu : -----

a. Pekerjaan Kurang: yaitu kekurangan kuantitas dan harga atau selisih kuantitas dan harga pekerjaan antara kuantitas dan harga pekerjaan sesuai kontrak dengan kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana, terjadi pada jenis pekerjaan sebagai berikut: -----

1) Urugan pasir bawah lantai basement (3.456 m²), kuantitas sesuai kontrak = 345,600 m³ dengan harga sebesar Rp. 30.775.680,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 253,886 m³ dengan harga sebesar Rp. 22.608.548,30 sehingga selisih kuantitas = 91,714 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 8.167.131,70.; -----

2) Urugan timbunan palupi bawah lantai /dipadatkan, kuantitas sesuai kontrak = 1232,480 m³ dengan harga sebesar Rp. 118.921.995,20 sedangkan kuantitas terlaksana = 253,886 m³ dengan harga sebesar Rp. 24.497.460,14 sehingga selisih kuantitas = 978,594 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 94.424.535,06.; -----

3) Loster beton 1:2:3 (di atas dinding basement), kuantitas sesuai kontrak = 128,000 m² dengan harga sebesar Rp. 61.763.840,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 84,975 m² dengan harga sebesar Rp. 41.002.986,75 sehingga selisih kuantitas = 43,025 m² atau selisih harga sebesar Rp. 20.760.853,25; -----

4) Pasangan batu bata 1:3 u/ bekesting sloof 35/70 (1160 m), kuantitas sesuai kontrak = 1276,000 m² dengan harga sebesar Rp. 114.239.004,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 915,750 m² dengan harga sebesar Rp. 81.986.181,75 sehingga selisih kuantitas = 360,25 m² atau selisih harga sebesar Rp. 32.252.822,25; -----

Halaman 10 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) **Pasangan batu bata 1:3 u/ bekesting sloof 20/40 (1384 m),** kuantitas sesuai kontrak = 692,000 m² dengan harga sebesar Rp. 61.954.068,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 383,800 m² dengan harga sebesar Rp. 34.361.230,20 sehingga selisih kuantitas = 308,200 m² atau selisih harga sebesar Rp. 27.592.837,80.;

6) **Sloof beton (basement) 35/70 K-275 (1160 m),** kuantitas sesuai kontrak = 284,200 m³ dengan harga sebesar Rp. 994.377.504,05 sedangkan kuantitas terlaksana = 202,003 m³ dengan harga sebesar Rp. 706.781.277,10 sehingga selisih kuantitas = 82,197 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 287.596.226,95.;

7) **Sloof beton 20/40 K-275 (1384 m),** kuantitas sesuai kontrak = 110,720 m³ dengan harga sebesar Rp. 258.136.953,76 sedangkan kuantitas terlaksana = 64,432 m³ dengan harga sebesar Rp. 150.219.293,76 sehingga selisih kuantitas = 46,288 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 107.917.660,00.;

8) **Cor plat beton basement Tb=15 cm (L=3456 m²) K-250,** kuantitas sesuai kontrak = 518,400 m³ dengan harga sebesar Rp. 1.038.746.073,60 sedangkan kuantitas terlaksana = 441,498 m³ dengan harga sebesar Rp. 884.653.383,49 sehingga selisih kuantitas = 76,902 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 154.092.690,11.;

9) **Balok lantai 35/70 cm K-275 bagian barat (184 m'),** kuantitas sesuai kontrak = 45,080 m³ dengan harga sebesar Rp. 214.765.203,80 sedangkan kuantitas terlaksana = 41,528 m³ dengan harga sebesar Rp. 197.843.154,02 sehingga selisih kuantitas = 3,552 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 16.922.049,78. ;

Halaman 11 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Balok lantai 20/40 cm K-275 bagian barat (128 m'), kuantitas sesuai kontrak = 10,240 m³ dengan harga sebesar Rp. 43.129.049,60 sedangkan kuantitas terlaksana = 9,464 m³ dengan harga sebesar Rp. 39.860.676,31 sehingga selisih kuantitas = 0,776 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 3.268.373,29. ; -----

11) Pek. plat lt. beton Tb=12 cm K-250 Ls=512 m² bagian barat, kuantitas sesuai kontrak = 61,440 m³ dengan harga sebesar Rp. 237.594.556,42 sedangkan kuantitas terlaksana = 51,012 m³ dengan harga sebesar Rp. 197.268.449,09 sehingga selisih kuantitas = 10,428 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 40.326.107,33. ; -----

12) Stek/angker/behel besi sepanjang 0,65 m, 1,50 m, 2,00 m pada kolom (98 kolom / 6 jenis pekerjaan), kuantitas sesuai kontrak = 7592,090 kg dengan harga sebesar Rp. 112.260.438,80 sedangkan kuantitas dan harga terlaksana tidak ada (sudah termasuk/include dalam pekerjaan beton bertulang) sehingga selisih kuantitas = 7592,090 kg atau selisih harga sebesar Rp. 112.260.438,80. ; -----

Rekapitulasi harga dari 12 (dua belas) jenis pekerjaan di atas terjadi pekerjaan kurang sebesar **Rp. 905.581.726,32-** ; -----

b. Pekerjaan Tambah: yaitu kelebihan kuantitas dan harga atau selisih kuantitas dan harga pekerjaan antara kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana dengan kuantitas dan harga pekerjaan sesuai kontrak, terjadi pada jenis pekerjaan : -----

1) Galian tanah untuk balok (1544 m), kuantitas sesuai kontrak = 185,280 m³ dengan harga sebesar Rp. 3.001.536,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 432,645 m³ dengan harga sebesar Rp. 7.008.849,00 sehingga selisih kuantitas = 247,365 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 4.007.313,00. ; -----

Halaman 12 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) **Urugan kembali bekas galianUrugan pada rolak**, kuantitas sesuai kontrak = 46,320 m3 dengan harga sebesar Rp. 359.674,80 sedangkan kuantitas terlaksana = 108,161 m3 dengan harga sebesar Rp. 839.870,17 sehingga selisih kuantitas = 61,841 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 480.195,37.;

3) **Urugan pasir bawah rolak (1544 m)**, kuantitas sesuai kontrak = 30,880 m3 dengan harga sebesar Rp. 2.749.864,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 86,216 m3 dengan harga sebesar Rp. 7.677.534,80 sehingga selisih kuantitas = 55,336 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 4.927.670,80.;

4) **Pasangan batu bata 1:3 pada rolak (1544 m)**, kuantitas sesuai kontrak = 108,080 m3 dengan harga sebesar Rp. 87.957.515,37 sedang kuantitas terlaksana = 199,420 m3 dengan harga sebesar Rp. 162.291.707,21 sehingga selisih kuantitas = 91,340 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 74.334.191,84.;

5) **Kolom beton 50/50 T = 3,50 m K-275 (56 kolom)**, kuantitas sesuai kontrak = 49,000 m3 dengan harga sebesar Rp. 212.596.116,25 sedangkan kuantitas terlaksana = 54,675 m3 dengan harga sebesar Rp. 237.218.217,47 sehingga selisih kuantitas = 5,675 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 24.622.101,22.;

6) **Kolom beton 50/50 T = 0,50 m K-275 (38 kolom)**, kuantitas sesuai kontrak = 4,750 m3 dengan harga sebesar Rp. 20.608.807,19 sedangkan kuantitas terlaksana = 5,775 m3 dengan harga sebesar Rp. 25.055.970,84 sehingga selisih kuantitas = 1,025 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 4.447.163,65.;

Halaman 13 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) **Kolom beton 50/50 T = 0,70 m K-275 (16 kolom)**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 2,800 m3 dengan harga sebesar Rp 12.148.349,50 sehingga selisih kuantitas = 2,800 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 12.148.349,50.;

8) **Beton cor lantai kerja bawah lantai basement 5 cm**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 126,943 m3 dengan harga sebesar Rp. 58.606.282,58 sehingga selisih kuantitas = 126,943 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 58.606.282,58. ;

9) **Pemb. Saluran air / water proping pd dinding basement**, kuantitas sesuai kontrak = 136,00 m' dengan harga sebesar Rp. 4.069.800,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 272,00 m' dengan harga sebesar Rp. 8.139.600,00 sehingga selisih kuantitas = 136,00 m' atau selisih harga sebesar Rp. 4.069.800,00.;

10) **Pasangan batu Kali 1:5 pada carport**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 17,340 m3 dengan harga sebesar Rp. 7.367.089,74 sehingga selisih kuantitas = 17,340 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 7.367.089,74. ;

11) **Plesteran dinding 1:5 setinggi 2,85 m Tb.= 5 cm**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 679,000 m2 dengan harga sebesar Rp. 14.769.608,00 sehingga selisih kuantitas = 679,000 m2 atau selisih harga sebesar Rp. 14.769.608,00. ;

12) **Plesteran Kolom 1:5**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 81,760 m2 dengan harga sebesar Rp. 1.778.443,52 sehingga selisih kuantitas = 81,760 m2 atau

Halaman 14 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih harga sebesar Rp. 1.778.443,52. ;

13) Acian 1:7, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 760,760 m² dengan harga sebesar Rp. 6.013.807,80 sehingga selisih kuantitas = 760,760 m² atau selisih harga sebesar Rp. 6.013.807,80. ; -----

14) Sloof Beton 20/40 K-275 (pada Teras), kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 3,400 m³ dengan harga sebesar Rp. 14.320.192,25 sehingga selisih kuantitas = 3,400 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 14.320.192,25. ; -----

15) Kolom Beton 50/50 T = 1,05 m K-275 (12 kolom/pada Teras), kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 3,600 m³ dengan harga sebesar Rp. 15.619.306,50 sehingga selisih kuantitas = 3,600 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 15.619.306,50. ; -----

16) Pembuatan Septictank, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 1, 00 Ls dengan harga sebesar Rp. 3.103.807,50 sehingga selisih kuantitas = 1, 00 Ls atau selisih harga sebesar Rp. 3.103.807,50. ; -----

Rekapitulasi harga dari 16 (enam belas) jenis pekerjaan di atas sebesar Rp. 250.615.323,27,- ; -----

Sehingga selisih antara pekerjaan kurang dengan pekerjaan tambah adalah : -----

- Pekerjaan kurang 12 (dua belas) jenis pekerjaan Rp. 905.581.726,32 ;
- Pekerjaan lebih 16 (enam belas) jenis pekerjaan Rp. 250.615.323,27,- ;

Halaman 15 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 654.966.403,05

- selisih pekerjaan kurang (dibulatkan) Rp. **654.966.000,00**

(enam ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.;

- Bahwa di samping melakukan penghitungan volume fisik atas pekerjaan Renovasi Gedung Wanita Tahap II yang terlaksana, Tim Ahli dari Universitas Tadulako juga melakukan uji mutu beton pada elemen struktur Kolom diperoleh kesimpulan bahwa mutu beton terpasang tidak memenuhi mutu beton yang disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K-275 (Kekuatan tekan beton karakteristik, $f'_{ck} = 275 \text{ kg/cm}^2$).; -----

- Berdasarkan keterangan ahli / Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Bahwa berdasarkan keterangan ahli / Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dan Laporan Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 Nomor: SR- 591/PW19/5/2012 Tanggal 02 Maret 2012, bahwa penyimpangan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II, Tahun Anggaran 2009 yaitu Pembayaran yang dilaksanakan tidak sesuai dengan fisik pekerjaan yang diselesaikan bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas pekerjaan pembangunan gedung wanita tahap II tahun 2009 adalah Rp . 654.968.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.-----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa SITI SALMA SANNANG, SE bersama saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. bersama dengan saksi AS'AD, S. Sos, Saksi Drs YULIANSYAH, , serta saksi Ir. FAHMI THALIB yang tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi gedung wanita tahap II tahun 2009 sesuai dengan kontrak, maka Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dirugikan sebesar Rp. 654.968.000,00 (enam

Halaman 16 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) atau
setidak-tidaknya sejumlah itu.-----

----- *Perbuatan terdakwa SITI SALMA SANNANG, SE sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUHP.*-----

SUBSIDIAIR : -----

----- Bahwa terdakwa **SITI SALMA SANNANG, SE.** selaku Direktris PT. Tri
Jaya Putra Pratama selaku Pelaksana/ Rekanan dalam pekerjaan pembangunan
lanjutan Gedung Wanita tahap II Tahun 2009 pada Biro Perlengkapan Umum dan
Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 berdasarkan Kontrak
kerja nomor: 027/72.a.5/ Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 bersama-sama
dengan saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT selaku Pelaksana Lapangan /
kuasa usaha Rekanan dalam pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Wanita
tahap II Tahun dan Saudara AS'AD, S. Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK), Sudara Drs YULIANSYAH, selaku Kuasa Pengguna Anggaran,
serta Saudara Ir. FAHMI THALIB selaku Konsultan Pengawas (masing-masing
dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada hari yang sudah tidak dapat
dingat lagi pada tanggal 11 Desember 2008 sampai dengan tanggal 9 April 2009 atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember 2008 sampai dengan
bulan April 2009 bertempat di Jalan Mohamad Yamin Kota Palu atau atau setidak
tidaknya pada tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu

Halaman 17 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun anggaran 2008, Biro Perlengkapan Umum dan Aset Setda Propinsi Sulawesi Tengah terdapat anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor yang tertuang dalam DPA – SKPD Biro Perlum dan Aset Sekda Prov. Sulteng Nomor 032/DPPA-SKPD/Ro.Keu 2008 tanggal 11 Nopember 2008 sebesar Rp.5.000.000.000,- antara lain diperuntukkan membiayai Pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita Tahap II Tahun Anggaran 2008 yang kemudian anggaran tersebut dimasukkan/ diluncurkan dalam ke tahun anggaran 2009 berdasarkan DPA – SKPD No. 1.20. 03 02 42 52 tanggal 23 Januari 2009 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);--
- Bahwa pada bulan Desember 2008, pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II pada Biro Perlengkapan Umum & Aset Sekda Provinsi Sulawesi Tengah di Jl. Prof. Moh. Yamin Kota Palu dilakukan lelang secara terbuka oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan lelang tersebut dimenangkan oleh PT. Trijaya Putra Pratama. dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.135.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah), yang kemudian dituangkan dalam Kontrak kerja nomor: 027/72.a.5/ Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Siti Salma Sannang, SE dengan saksi Hi. AS'AD, S. Sos yang diketahui/disetujui Hi. GUMYADI, SH. ;-----
- Bahwa sebelumnya telah di sepakati antara Terdakwa Siti Salma Sannang, dengan saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT, apabila PT Trijaya

Halaman 18 dari 48 halaman.

Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Pratama memenangkan lelang / tender dalam pekerjaan pembangunan Gedung Wanita Tahap II tahun 2009 saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT yang akan mengerjakan pekerjaan pembangunan tersebut, maka tanggal 15 Desember 2008 dibuat kesepakatan secara tertulis antara terdakwa dengan saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT yang isinya antara lain : pinjam pakai perusahaan, di mana saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT yang akan melaksanakan pekerjaan di lapangan serta mempersiapkan administrasi perkembangan pekerjaan maupun dokumen untuk kelengkapan pencairan sedangkan saksi Siti Salma Sannang, SE melaksanakan administrasi seperti menanda tangani kontrak dan berita acara pencairan. ;-----

- Bahwa pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT Trijaya Putra Pratama sesuai dengan kontrak adalah :-----

N o.	Uraian Pekerjaan	S t n	Volum e	Harga Satuan Rp. e	Jumlah Harga Rp. F = d x e
a	b	c	d	e	F = d x e
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembuatan Papan Nama Proyek (Thp.II)	L s	1.00	500.000,00	500.000,00
					500.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH / GALIAN				
1	Pek. Galian Tanah Untuk Rolak (1.544 M)	M 3	185.2	16.200,0	3.001.536,00
2	Pek. Urugan Kembali Berkas Galian Pada Rolak		8	0	
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Rolak (1.544 M)	M 3	46.32	7.765,00	359.674,80
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai Basement (3.465 M ²)	M 3	30.88	89.050,0	2.749.864,00
5	Pek. Urugan Timbunan Palupi Bawah Lantai/dipadatkan	M 3	345.6	0	
		M 3	0	89.050,0	30.775.680,00
		M 3	1,232	0	
		M 3	.48	96.490,0	118.921.995,20
					115.808.750,00
II I.	PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN				
1	Pek. Loster Beton 1:2:3 (diatas dinding basement)	M 3	128.0	482.530,00	61.763.840,00
3	Pek. Pasangan Batu Bata 1:3 pada Rolak (1.544 M)	M 3	108.0	813.818,61	87.957.515,37
4	Pek. Pasangan Batu Bata 1:3 utk Bakesting Sloof 35/70 (1.160 M ²)	M 2	1,276	89.529,0	114.239.004,00
	Pek. Pasangan Batu Bata 1:3 utk Bakesting Sloof 20/40 (1.384 M ²)	M 2	692.0	89.529,0	61.954.068,00

Halaman 19 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					325.914.42 7,37
IV	PEKERJAAN BETON				
1	Pek. Sloof Beton (Basement) 35/70 K 275 (1.160 M)	M ₃	284.20	3.498.865,25	994.377.504,80
3	Pek. Sloof Beton 20x40 - K 275 (1.384 M)	M ₃	110.72	2.331.439,25	258.136.954,05
4	Pek. Cor Plat Beton Basement Tb=15 cm (L=3456 m ²) - K 250	M ₃	518.40	2.003.754,00	1.038.746.037,60
5	Pek. Kolom Beton 50 x 50 cm (T=3.5 m) - K 275 (56 Kolom)	M ₃	49.00	4.338.696,25	212.596.116,38
8	Pek. Kolom Beton 50 x 50 cm (T=0.5 m) - K 275 (38 Kolom)	M ₃	45.08	4.338.696,25	20.608.807,20
	Pek. Balok Lt. 35/70 - K 275 pd Barat Bangunan (184M)	M ₃	10.24	6,25	214.765.203,92
	Pek. Balok Lt. 20/40 - K 275 pd Barat Bangunan (128M)	M ₃	61.44	4.764.090,59	43.129.049,63
	Pek. Plat Lt. Beton Tb. 12 cm - K 250 ls=512 m ² Pd Barat Bgn	M ₃		4.211.821,25	237.594.556,42
				3.019.954.265,98	
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Pek. Steek / Angker Besi Sepanjang 2 M ¹ Pd Kolom (22 Kolom)	K _g	1,967	14.786,50	29.087.263,48
3	Pek. Pasangan Behel Ø12-20cm Pada Steek Kolom (22 Kolom)	K _g	409.79	14.786,50	6.059.359,84
5	Pek. Steek / Angker Besi Sepanjang 1.5 M ¹ Pd Kolom (56 Kolom)	K _g	3,754	14.786,50	55.521.976,72
7	Pek. Pasangan Behel Ø12-20cm Pada Steek Kolom (56 Kolom)	K _g	730.18	14.786,50	10.796.806,57
9	Pek. Steek / Angker Besi Sepanjang 0.65 M ¹ Pd Kolom (20 Kolom)	K _g	581.04	14.786,50	8.591.547,96
	Pek. Pasangan Behel Ø12-20cm Pada Steek Kolom (20 Kolom)	K _g	149.02	14.786,50	2.203.484,23
	Pekerjaan Penyemprotan Anti Rayap Prakonstruksi	M ₂	3,456	40.000,00	138.240.000,00
	Pek. Pemb. Saluran air/Water Proping Pd dinding/Basement	M ₁	136.00	29.925,00	4.069.800,00
	Pek. Pembuatan Bak Kontrol Pada Basement	B _h	8.00	292.937,50	2.343.500,00
					256.913.738,79
	Jumlah I, II, III, IV, V				3.759.091.182,14
	PPN 10 %				375.909.118,21
	JUMLAH DIBULATKAN				4.135.000.300,35
					4.135.000.000,00

Dalam pelaksanaan pembangunan gedung wanita tahap II tahun 2009 saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT selaku peminjam perusahaan dan pelaksana lapangan ternyata dalam pengerjaan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak Nomor : nomor : 027/72.a.5/ Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kongsruksi bahwa PT. Trijaya Putra Pratama untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Gedung Wanita pada Biro Perlengkapan Umum dan Asset Sekda Prov.

Halaman 20 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 tersebut selama 120 (seratus dua puluh) sejak tanggal 11 Desember 2008 sampai dengan 9 April 2009, Jangka Waktu tersebut tidak selesai dikerjakan kemudian dilakukan addendum I sesuai surat nomor : 27/19/Bag.Peng tanggal 9 April 2009 dengan jangka waktu selama 60 hari selanjutnya jangka waktu tersebut tidak selesai dikerjakan sehingga dilakukan addendum II Sesuai surat nomor : 27/53.a/Add/Bag.Perl tanggal 9 Juni 2009 dengan jangka waktu selama 22 hari dan jangka waktu tersebut juga tidak selesai dikerjakan sehingga dilakukan addendum III sesuai surat nomor : 027/69.a/Add/ Bag.Perl tanggal 1 Juli 2009 dengan jangka waktu selama 58 hari dari tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan 27 Agustus 2009. ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan bendahara Saksi Inge Mogalestari terhadap pekerjaan pembangunan gedung wanita tahap II tahun 2009 telah dibayarkan 100 % yaitu sebesar Rp. 4.135.000.000,-, dengan rincian : -----

1. Pembayaran uang muka SP2D No. 00122/SP2D-LS/RO.Keu/2009 tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- ;-----

2. Termin/angsuran pertama sebesar 25 % SP2D No. 001188/SP2D-LS/RO.Keu/2009 tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- ;-----

3. Termin/angsuran kedua sebesar 25 % SP2D No. 02739/SP2D-LS/RO.Keu/2009 tanggal 26 Mei 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- ;-----

4. Termin/angsuran ketiga sebesar 25 % SP2D No. 03614/SP2D-LS/RO.Keu/2009 tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- ;-----

5. Termin/angsuran keempat sebesar 20 %, SP2D No. 08713/SP2D-LS/RO.Keu/2009 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp. 620.250.000,- ;-----

6. Termin/angsuran kelima sebesar 5 %, SP2D No. 08733/SP2D-LS/RO.Keu/2009 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp. 206.750.000,-

Jumlah angka 1 sampai angka 6 adalah Rp. 4.135.000.000.00; -----

Halaman 21 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Direktris PT. Tri Jaya Putra Pratama selaku Rekanan Pelaksana dalam pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Wanita tahap II Tahun 2009 yang seharusnya mengerjakan pekerjaan tersebut namun sebaliknya telah meminjam pakaian ataupun memberikan kuasa pekerjaan perusahaan yaitu PT Trijaya Putra Pratama untuk mengerjakan pembangunan / rehabilitasi gedung wanita tahap II tahun 2009 kepada saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT dan terdakwa telah menerima uang dari Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari keuntungan proyek tersebut dan Ia terdakwa pada bulan September 2009, bersama dengan dengan saksi Drs. YULIASYAH dan saksi Hi. AS'AD Hi. SAEPA, S.sos. serta saksi Ir. FAHMI THALIB telah menetapkan Bobot Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II tahun anggaran 2009 sebesar 100 % atau sebesar Rp.4.135.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah) kemudian setelah dana dicairkan 100 % dari kas daerah selanjutnya ditransfer ke rekening PT. Trijaya Putra Pratama pada PT. Bank Sulteng An. St. SALMA SANNANG, SE. kemudian terdakwa St. SALMA SANNANG, SE. menyerahkan dana tersebut kepada Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II tahun anggaran 2009 ternyata setelah dilakukan Penyidikan dan dilakukan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan fisik dan kuantitas pekerjaan Renovasi Gedung Wanita yang dijadikan gedung serba guna tahap II tahun anggaran 2009 oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako dan ahli menyimpulkan bahwa volume fisik pekerjaan terlaksana **82,576% belum mencapai 100 %** sehingga terdapat selisih volume fisik **17,424%** dengan demikian pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang telah diperjanjikan;

Halaman 22 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan Tim Ahli Tehnis dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 65999/UN28/LL/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah dengan perhitungan yaitu :

a. **Pekerjaan Kurang:** yaitu kekurangan kuantitas dan harga atau selisih kuantitas dan harga pekerjaan antara kuantitas dan harga pekerjaan sesuai kontrak dengan kuantitas dan harga pekerjaan terlaksana, terjadi pada jenis pekerjaan sebagai berikut: -----

1. **Urugan pasir bawah lantai basement (3.456 m2),** kuantitas sesuai kontrak = 345,600 m3 dengan harga sebesar Rp. 30.775.680,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 253,886 m3 dengan harga sebesar Rp. 22.608.548,30 sehingga selisih kuantitas = 91,714 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 8.167.131,70.;

2. **Urugan timbunan palupi bawah lantai /dipadatkan,** kuantitas sesuai kontrak = 1232,480 m3 dengan harga sebesar Rp. 118.921.995,20 sedangkan kuantitas terlaksana = 253,886 m3 dengan harga sebesar Rp. 24.497.460,14 sehingga selisih kuantitas = 978,594 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 94.424.535,06.;

3. **Loster beton 1:2:3 (di atas dinding basement),** kuantitas sesuai kontrak = 128,000 m2 dengan harga sebesar Rp. 61.763.840,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 84,975 m2 dengan harga sebesar Rp. 41.002.986,75 sehingga selisih kuantitas = 43,025 m2 atau selisih harga sebesar Rp. 20.760.853,25.;

Halaman 23 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



4. **Pasangan batu bata 1:3 u/ bekesting sloof 35/70 (1160 m)**, kuantitas sesuai kontrak = 1276,000 m2 dengan harga sebesar Rp. 114.239.004,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 915,750 m2 dengan harga sebesar Rp. 81.986.181,75 sehingga selisih kuantitas = 360,25 m2 atau selisih harga sebesar Rp. 32.252.822,25.; -----

5. **Pasangan batu bata 1:3 u/ bekesting sloof 20/40 (1384 m)**, kuantitas sesuai kontrak = 692,000 m2 dengan harga sebesar Rp. 61.954.068,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 383,800 m2 dengan harga sebesar Rp. 34.361.230,20 sehingga selisih kuantitas = 308,200 m2 atau selisih harga sebesar Rp. 27.592.837,80.; -----

6. **Sloof beton (basement) 35/70 K-275 (1160 m)**, kuantitas sesuai kontrak = 284,200 m3 dengan harga sebesar Rp. 994.377.504,05 sedangkan kuantitas terlaksana = 202,003 m3 dengan harga sebesar Rp. 706.781.277,10 sehingga selisih kuantitas = 82,197 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 287.596.226,95.; -----

7. **Sloof beton 20/40 K-275 (1384 m)**, kuantitas sesuai kontrak = 110,720 m3 dengan harga sebesar Rp. 258.136.953,76 sedangkan kuantitas terlaksana = 64,432 m3 dengan harga sebesar Rp. 150.219.293,76 sehingga selisih kuantitas = 46,288 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 107.917.660,00.; -----

8. **Cor plat beton basement Tb=15 cm (L=3456 m2) K-250**, kuantitas sesuai kontrak = 518,400 m3 dengan harga sebesar Rp. 1.038.746.073,60 sedangkan kuantitas terlaksana = 441,498 m3 dengan harga sebesar Rp. 884.653.383,49 sehingga selisih kuantitas = 76,902 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 154.092.690,11.; -----

Halaman 24 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



9. Balok lantai 35/70 cm K-275 bagian barat (184 m'), kuantitas sesuai kontrak = 45,080 m3 dengan harga sebesar Rp. 214.765.203,80 sedangkan kuantitas terlaksana = 41,528 m3 dengan harga sebesar Rp. 197.843.154,02 sehingga selisih kuantitas = 3,552 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 16.922.049,78. ;

10. Balok lantai 20/40 cm K-275 bagian barat (128 m'), kuantitas sesuai kontrak = 10,240 m3 dengan harga sebesar Rp. 43.129.049,60 sedangkan kuantitas terlaksana = 9,464 m3 dengan harga sebesar Rp. 39.860.676,31 sehingga selisih kuantitas = 0,776 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 3.268.373,29. ;

11. Pek. plat lt. beton Tb=12 cm K-250 Ls=512 m2 bagian barat, kuantitas sesuai kontrak = 61,440 m3 dengan harga sebesar Rp. 237.594.556,42 sedangkan kuantitas terlaksana = 51,012 m3 dengan harga sebesar Rp. 197.268.449,09 sehingga selisih kuantitas = 10,428 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 40.326.107,33. ;

12. Stek/angker/behel besi sepanjang 0,65 m, 1,50 m, 2,00 m pada kolom (98 kolom / 6 jenis pekerjaan), kuantitas sesuai kontrak = 7592,090 kg dengan harga sebesar Rp. 112.260.438,80 sedangkan kuantitas dan harga terlaksana tidak ada (sudah termasuk/include dalam pekerjaan beton bertulang) sehingga selisih kuantitas = 7592,090 kg atau selisih harga sebesar Rp. 112.260.438,80. ;

Rekapitulasi harga dari 12 (dua belas) jenis pekerjaan di atas terjadi pekerjaan kurang sebesar **Rp. 905.581.726,32-** ;

b. Pekerjaan Tambah: yaitu kelebihan kuantitas dan harga atau selisih kuantitas dan harga pekerjaan antara kuantitas dan harga pekerjaan



terlaksana dengan kuantitas dan harga pekerjaan sesuai kontrak, terjadi
pada jenis pekerjaan : -----

1. Galian tanah untuk balok (1544 m), kuantitas sesuai kontrak =
185,280 m³ dengan harga sebesar Rp. 3.001.536,00 sedangkan
kuantitas terlaksana = 432,645 m³ dengan harga sebesar Rp.
7.008.849,00 sehingga selisih kuantitas = 247,365 m³ atau selisih harga
sebesar Rp. 4.007.313,00.;-----

2. Urugan kembali bekas galianUrugan pada rolak, kuantitas
sesuai kontrak = 46,320 m³ dengan harga sebesar Rp. 359.674,80
sedangkan kuantitas terlaksana = 108,161 m³ dengan harga sebesar
Rp. 839.870,17 sehingga selisih kuantitas = 61,841 m³ atau selisih
harga sebesar Rp. 480.195,37.;

3. Urugan pasir bawah rolak (1544 m), kuantitas sesuai kontrak =
30,880 m³ dengan harga sebesar Rp. 2.749.864,00 sedangkan
kuantitas terlaksana = 86,216 m³ dengan harga sebesar Rp.
7.677.534,80 sehingga selisih kuantitas = 55,336 m³ atau selisih harga
sebesar Rp. 4.927.670,80.;

4. Pasangan batu bata 1:3 pada rolak (1544 m), kuantitas sesuai
kontrak = 108,080 m³ dengan harga sebesar Rp. 87.957.515,37 sedang
kuantitas terlaksana = 199,420 m³ dengan harga sebesar Rp.
162.291.707,21 sehingga selisih kuantitas = 91,340 m³ atau selisih
harga sebesar Rp. 74.334.191,84.;-----

5. Kolom beton 50/50 T = 3,50 m K-275 (56 kolom), kuantitas
sesuai kontrak = 49,000 m³ dengan harga sebesar Rp. 212.596.116,25
sedangkan kuantitas terlaksana = 54,675 m³ dengan harga sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237.218.217,47 sehingga selisih kuantitas = 5,675 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 24.622.101,22.; -----

6. **Kolom beton 50/50 T = 0,50 m K-275 (38 kolom)**, kuantitas sesuai kontrak = 4,750 m3 dengan harga sebesar Rp. 20.608.807,19 sedangkan kuantitas terlaksana = 5,775 m3 dengan harga sebesar Rp. 25.055.970,84 sehingga selisih kuantitas = 1,025 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 4.447.163,65.; -----

7. **Kolom beton 50/50 T = 0,70 m K-275 (16 kolom)**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 2,800 m3 dengan harga sebesar Rp 12.148.349,50 sehingga selisih kuantitas = 2,800 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 12.148.349,50.; -----

8. **Beton cor lantai kerja bawah lantai basement 5 cm**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 126,943 m3 dengan harga sebesar Rp. 58.606.282,58 sehingga selisih kuantitas = 126,943 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 58.606.282,58. ;

9. **Pemb. Saluran air / water proping pd dinding basement**, kuantitas sesuai kontrak = 136,00 m' dengan harga sebesar Rp. 4.069.800,00 sedangkan kuantitas terlaksana = 272,00 m' dengan harga sebesar Rp. 8.139.600,00 sehingga selisih kuantitas = 136,00 m' atau selisih harga sebesar Rp. 4.069.800,00.; -----

10. **Pasangan batu Kali 1:5 pada carport**, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 17,340 m3 dengan harga sebesar Rp. 7.367.089,74 sehingga selisih kuantitas = 17,340 m3 atau selisih harga sebesar Rp. 7.367.089,74. ; -----

Halaman 27 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



11. Plesteran dinding 1:5 setinggi 2,85 m Tb.= 5 cm, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 679,000 m² dengan harga sebesar Rp. 14.769.608,00 sehingga selisih kuantitas = 679,000 m² atau selisih harga sebesar Rp. 14.769.608,00. ;

12. Plesteran Kolom 1:5, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 81,760 m² dengan harga sebesar Rp. 1.778.443,52 sehingga selisih kuantitas = 81,760 m² atau selisih harga sebesar Rp. 1.778.443,52. ;

13. Acian 1:7, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 760,760 m² dengan harga sebesar Rp. 6.013.807,80 sehingga selisih kuantitas = 760,760 m² atau selisih harga sebesar Rp. 6.013.807,80. ; -----

14. Sloof Beton 20/40 K-275 (pada Teras), kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 3,400 m³ dengan harga sebesar Rp. 14.320.192,25 sehingga selisih kuantitas = 3,400 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 14.320.192,25.;-----

15. Kolom Beton 50/50 T = 1,05 m K-275 (12 kolom/pada Teras), kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 3,600 m³ dengan harga sebesar Rp. 15.619.306,50 sehingga selisih kuantitas = 3,600 m³ atau selisih harga sebesar Rp. 15.619.306,50. ; -----

16. Pembuatan Septictank, kuantitas dan harga sesuai kontrak tidak ada sedangkan kuantitas terlaksana = 1, 00 Ls dengan harga sebesar Rp. 3.103.807,50 sehingga selisih kuantitas = 1, 00 Ls atau selisih harga sebesar Rp. 3.103.807,50. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi harga dari 16 (enam belas) jenis pekerjaan di atas sebesar
Rp. 250.615.323,27,- ; -----

Sehingga selisih antara pekerjaan kurang dengan pekerjaan tambah
adalah : -----

- Pekerjaan kurang 12 (dua belas) jenis pekerjaan Rp.
905.581.726,32 ; ----

- Pekerjaan lebih 16 (enam belas) jenis pekerjaan Rp.
250.615.323,27,- ; ---

Rp. **654.966.403,05** ;

- selisih pekerjaan kurang (dibulatkan) Rp. **654.966.000,00**
(enam ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh enam
ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.;

- Bahwa di samping melakukan penghitungan volume fisik atas pekerjaan
Renovasi Gedung Wanita Tahap II yang terlaksana, Tim Ahli dari Universitas
Tadulako juga melakukan uji mutu beton pada elemen struktur Kolom diperoleh
kesimpulan bahwa mutu beton terpasang tidak memenuhi mutu beton yang
disyaratkan dalam spesifikasi yaitu K-275 (Kekuatan tekan beton karakteristik,
 $f'_{ck} = 275 \text{ kg/cm}^2$). ; -----

- Berdasarkan keterangan ahli / Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Tengah Bahwa berdasarkan keterangan ahli / Auditor pada
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dan Laporan Hasil Audit Dalam
rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan
Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran
2009 Nomor: SR- 591/PW19/5/2012 Tanggal 02 Maret 2012, bahwa
penyimpangan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita tahap II, Tahun
Anggaran 2009 yaitu Pembayaran yang dilaksanakan tidak sesuai dengan
fisik pekerjaan yang diselesaikan bahwa jumlah kerugian keuangan negara

Halaman 29 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas pekerjaan pembangunan gedung wanita tahap II tahun 2009 adalah Rp 654.968.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sejumlah itu; -----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa SITI SALMA SANNANG, SE bersama saksi Ir. JAURY OKTAVIANUS SAKKUNG, MT. bersama dengan saksi AS'AD, S. Sos, Saksi Drs YULIANSYAH, , serta saksi Ir. FAHMI THALIB yang tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi gedung wanita tahap II tahun 2009 sesuai dengan kontrak, maka Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dirugikan sebesar Rp. 654.968.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sejumlah itu.-----

----- Perbuatan terdakwa SITI SALMA SANNANG, SE selaku Direktris PT Trijaya Putra Pratama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SITI SALMA SANNANG, SE.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan pada Dakwaan Primair; -----
2. Menyatakan Terdakwa **SITI SALMA SANNANG, SE.** dilepaskan dari Dakwaan Primair tersebut; -----

Halaman 30 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 31 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor; -----

4. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 08713/SP2D-
LS/Ro.Keu/2009 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp. 620.250.000,-
(enam ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Belanja
Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor; -----

5. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 03614/SP2D-
LS/Ro.Keu/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan
ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor; -----

6. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 02739/SP2D-
LS/Ro.Keu/2009 tanggal 26 Mei 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan
ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor; -----

7. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 00122/SP2D-
LS/Ro.Keu/2009 tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan
ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor; -----

8. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 01188/SP2D-
LS/Ro.Keu/2009 tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan
ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor; -----

9. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 10338/SP2D-
LS/Ro.Keu/2009 tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 89.452.000,- (delapan
puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk Biaya 80 %
Pengawasan Pembangunan Gedung Wanita T.A. 2009; -----

10. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 10339/SP2D-
LS/Ro.Keu/2009 tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 22.363.000,- (dua

Halaman 32 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk Biaya 20 %
Pengawasan Pembangunan Gedung Wanita T.A. 2009; -----

11. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 10035/SP2D-
LS/Ro.Keu/2009 tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga
puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya Pengelola Proyek; -----

12. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekda
Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2009;

13. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah
Aftha Sulawesi periode 11 Desember s/d 31 Desember 2008 pekejaan
Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin
Palu Tahun Anggaran 2008/2009; -----

14. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah
Aftha Sulawesi periode 01 Januari s/d 31 Januari 2009 pekejaan
Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin
Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

15. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah
Aftha Sulawesi periode 01 Februari s/d 28 Februari 2009 pekejaan
Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin
Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

16. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah
Aftha Sulawesi periode 01 Maret s/d 31 Maret 2009 pekejaan Pembangunan
Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun
Anggaran 2008/2009; -----

Halaman 33 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 April s/d 30 April 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

18. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Mei s/d 31 Mei 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

19. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Juni s/d 30 Juni 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

20. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Juli s/d 31 Juli 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

21. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

22. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Surat Perjanjian (Kontrak) Pengawasan Nomor : 70/SPMK/Bag.Perlum antara Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selaku Pengguna Anggaran dengan PT. Anugrah

Halaman 34 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aftha Sulawesi untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultan pekerjaan pengawasan pengawasan lanjutan gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengah tahap II Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 111.815.000,-; -----

23. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) LAPORAN HASIL LABORATORIUM nomor : 34/LAP/UPTD-BPP/2008 Tanggal 08 Mei 2008 proyek pembangunan Gedung Serbaguna palu Jl. Prof. Moh. Yamin Palu; -----

24. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/ 12/ RO. PERLUM & ASSET/ 2009 Tanggal 29 januari 2009 Tentang Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Pada Biro Perlengkapan Umum dan Asset Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 (copy yang dilegalisir); ----

25. Surat Perjanjian pinjam pakai perusahaan milik ST. Salma Sannang, SE kepada Ir. Jauory O Sakkung, MT untuk dipakai/digunakan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Tahap II; -----

26. 1 (satu) rangkap Addendum Ke I (satu) Nomor : 027/19/Bag.Peng tanggal 09 April 2009 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita; -----

27. 1 (satu) rangkap Addendum Ke II (dua) Nomor : 027/53.a/Add/Bag.Perl tanggal 09 Juni 2009 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita.;-----

28. 1 (satu) rangkap Addendum Ke III (tiga) Nomor : 027/69.a/Add/Bag.Perl tanggal 01 Juli 2009 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita; -----

Halaman 35 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 20 / DPRD / 2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang Persetujuan DPRD Prop. Sulteng atas Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita, Lapangan Tenis Dan Pembangunan Kolam renang; -----

30. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekda Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2009; -----

31. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 180/310/RO.KUMDANG-G.ST/2008 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Panitia Pengadaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita, EX Badan Kepegawaian Daerah Propinsi dan Perencanaan Serta Pembangunan lapangan Tenis Koni Tahun Anggaran 2008; -----

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.; -----

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Oktober 2012 Nomor: 15/Pid.Sus/2012/PN.PL yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SITI SALMA SANNANG, SE., sebagaimana identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair. -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut; -----
3. Menyatakan terdakwa SITI SALMA SANNANG, SE., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair. -----

Halaman 36 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. -----
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
6. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/14/Ro.KEU.G.ST/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Sekretariat Daerah Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2009; -----
 2. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Amandemen Nomor : 027/01/Bag.Perl tanggal 05 Januari 2009 Terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/7.2.A.5/Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 antara Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan pada Bagian Pengadaan Biro Perlengkapan Umum dan Asset Setda Prop. Sulteng dan PT. Trijaya Putra Pratama untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Prop. Sulteng; -----
 3. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 08733/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp. 206.750.000,- (dua ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor; -----
 4. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 08713/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp. 620.250.000,- (enam ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor; -----

Halaman 37 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 03614/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor; -----
6. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 02739/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 26 Mei 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor; -----
7. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 00122/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor; -----
8. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 01188/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor; -----
9. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 10338/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 89.452.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk Biaya 80 % Pengawasan Pembangunan Gedung Wanita T.A. 2009; -----
10. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 10339/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 22.363.000,- (dua puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk Biaya 20 % Pengawasan Pembangunan Gedung Wanita T.A. 2009; -----
11. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 10035/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya Pengelola Proyek; -----

Halaman 38 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekda
Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2009;

13. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah
Aftha Sulawesi periode 11 Desember s/d 31 Desember 2008 pekejaan
Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin
Palu Tahun Anggaran 2008/2009; -----

14. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah
Aftha Sulawesi periode 01 Januari s/d 31 Januari 2009 pekejaan
Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin
Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

15. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah
Aftha Sulawesi periode 01 Februari s/d 28 Februari 2009 pekejaan
Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin
Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

16. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah
Aftha Sulawesi periode 01 Maret s/d 31 Maret 2009 pekejaan Pembangunan
Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun
Anggaran 2008/2009; -----

17. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah
Aftha Sulawesi periode 01 April s/d 30 April 2009 pekejaan Pembangunan
Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun
Anggaran 2008/2009;

Halaman 39 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Mei s/d 31 Mei 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

19. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Juni s/d 30 Juni 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

20. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Juli s/d 31 Juli 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

21. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

22. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Surat Perjanjian (Kontrak) Pengawasan Nomor : 70/SPMK/Bag.Perlum antara Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selaku Pengguna Anggaran dengan PT. Anugrah Aftha Sulawesi untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultan pekerjaan pengawasan lanjutan gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengah tahap II Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 111.815.000,-;

Halaman 40 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) LAPORAN HASIL LABORATORIUM nomor : 34/LAP/UPTD-BPP/2008 Tanggal 08 Mei 2008 proyek pembangunan Gedung Serbaguna palu Jl. Prof. Moh. Yamin Palu; -----

24. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/ 12/ RO. PERLUM & ASSET/ 2009 Tanggal 29 januari 2009 Tentang Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Pada Biro Perlengkapan Umum dan Asset Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 (copy yang dilegalisir); ----

25. Surat Perjanjian pinjam pakai perusahaan milik ST. Salma Sannang, SE kepada Ir. Jauory O Sakkung, MT untuk dipakai/digunakan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Tahap II; -----

26. 1 (satu) rangkap Addendum Ke I (satu) Nomor : 027/19/Bag.Peng tanggal 09 April 2009 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita; -----

27. 1 (satu) rangkap Addendum Ke II (dua) Nomor : 027/53.a/Add/Bag.Perl tanggal 09 Juni 2009 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita.;-----

28. 1 (satu) rangkap Addendum Ke III (tiga) Nomor : 027/69.a/Add/Bag.Perl tanggal 01 Juli 2009 Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita; -----

29. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 20 / DPRD / 2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang Persetujuan DPRD Prop. Sulteng atas Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita, Lapangan Tennis Dan Pembangunan Kolam renang; -----

Halaman 41 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekda Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2009;

31. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 180/310/RO.KUMDANG-G.ST/2008 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Panitia Pengadaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita, EX Badan Kepegawaian Daerah Propinsi dan Perencanaan Serta Pembangunan lapangan Tennis Koni Tahun Anggaran 2008; -----

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. -----

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah). -----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2012 dan tanggal 22 Oktober 2012 Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2012/PN.PALU

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2012 dan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2012, masing-masing Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2012/PN.PALU;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebagaimana tercantum didalam surat mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 21 Januari 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 42 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam hal ini Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut ;

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian ketiadaan memori banding tersebut tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor:15/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 15 Oktober 2012, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena ternyata pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan pidana denda, padahal akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara yang

Halaman 43 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup besar yaitu Rp.654.968.000,- (enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan sebagai efek jera bagi pelaku serta pembelajaran bagi masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana sejenis, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat cukup adil jika Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya denda akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti menikmati hasil tindak pidana korupsi maka tidak dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, karena menurut Pengadilan Tinggi Terdakwa terbukti menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Ir. Jaury Oktavianus Sakkung,M.T sebagai keuntungan perusahaan atas kerjasama yang dilakukan, yang mana menurut Pengadilan Tinggi sejak awal kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada Ir. Jaury Oktavianus Sakkung,M.T adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kesempatan yang pada akhirnya kerjasama ini juga mengakibatkan kerugian Negara, maka oleh karena itu tidak semestinya Terdakwa menikmati bagian keuntungan dari kerjasama yang sejak awal prosesnya sudah menyalahi hukum. Untuk itu Terdakwa juga harus dikenakan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 15/Pid.Sus//2012/PN.PL tanggal 15 Oktober 2012 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai tidak dijatuhkannya pidana denda terhadap Terdakwa dan tidak dikenakan hukuman tambahan berupa uang pengganti, sedangkan untuk putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapya berbunyi seperti tersebut di bawah ini:-----

Halaman 44 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

----- Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I-----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 15/Pid.Sus//2012/PN.PL tanggal 15 Oktober 2012, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai tidak dijatuhkannya pidana denda dan tidak dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, sehingga amar selengkapny berbung sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa SITI SALMA SANNANG, SE., sebagaimana identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair. -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut; -----
3. Menyatakan terdakwa SITI SALMA SANNANG, SE., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair. -----

Halaman 45 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dari Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----
6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
7. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/14/Ro.KEU.G.ST/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Sekretariat Daerah Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2009; -----
 2. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Amandemen Nomor : 027/01/Bag.Perl tanggal 05 Januari 2009 Terhadap Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 027/7.2.A.5/Bag.Peng tanggal 11 Desember 2008 antara Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan pada Bagian Pengadaan Biro

Halaman 46 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlengkapan Umum dan Asset Setda Prop. Sulteng dan PT. Trijaya Putra
Pratama untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita Prop. Sulteng; ---

3. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 08733/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp. 206.750.000,- (dua ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor; -----

4. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 08713/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 11 September 2009 sebesar Rp. 620.250.000,- (enam ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor; -----

5. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 03614/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor; -----

6. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 02739/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 26 Mei 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor; -----

7. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 00122/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor; -----

8. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 01188/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) untuk Belanja Modal Pengadaan

Halaman 47 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi/Pembelian

Gedung

Kantor;

9. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 10338/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 89.452.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk Biaya 80 % Pengawasan Pembangunan Gedung Wanita T.A. 2009; -----

10. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 10339/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 22.363.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk Biaya 20 % Pengawasan Pembangunan Gedung Wanita T.A. 2009; -----

11. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) SP2D Nomor : 10035/SP2D-LS/Ro.Keu/2009 tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya Pengelola Proyek; -----

12. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekda Prop. Sulteng Tahun Anggaran 2009; -----

13. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 11 Desember s/d 31 Desember 2008 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009; -----

14. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Januari s/d 31 Januari 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh

Halaman 48 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

15. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Februari s/d 28 Februari 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl.

Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

16. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Maret s/d 31 Maret 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh

Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

17. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 April s/d 30 April 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh

Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

18. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Mei s/d 31 Mei 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh

Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

19. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Juni s/d 30 Juni 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh

Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

Halaman 49 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Juli s/d 31 Juli 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009;

21. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Laporan Bulanan PT. Anugrah Aftha Sulawesi periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2009 pekejaan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah Jl. Prof. Moh Yamin Palu Tahun Anggaran 2008/2009; -----

22. 1 (satu) bundel foto copy (di legalisir) Surat Perjanjian (Kontrak) Pengawasan Nomor : 70/SPMK/Bag.Perlum antara Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selaku Pengguna Anggaran dengan PT. Anugrah Aftha Sulawesi untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultan pekerjaan pengawasan lanjutan gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengah tahap II Tahun Anggaran 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 111.815.000,-; -----

23. 1 (satu) Rangkap foto-copy (dilegalisir) LAPORAN HASIL LABORATORIUM nomor : 34/LAP/UPTD-BPP/2008 Tanggal 08 Mei 2008 proyek pembangunan Gedung Serbaguna palu Jl. Prof. Moh. Yamin Palu;

24. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/ 12/ RO. PERLUM & ASSET/ 2009 Tanggal 29 januari 2009 Tentang Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Pada Biro Perlengkapan Umum dan Asset Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 (copy yang dilegalisir); -----

25. Surat Perjanjian pinjam pakai perusahaan milik ST. Salma Sannang, SE kepada Ir. Jauory O Sakkung, MT untuk dipakai/digunakan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Wanita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Tengah Tahap II;

26. 1 (satu) rangkap Addendum Ke I (satu) Nomor :
027/19/Bag.Peng tanggal 09 April 2009 Atas Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita;

27. 1 (satu) rangkap Addendum Ke II (dua) Nomor :
027/53.a/Add/Bag.Perl tanggal 09 Juni 2009 Atas Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung
Wanita;-----

28. 1 (satu) rangkap Addendum Ke III (tiga) Nomor :
027/69.a/Add/Bag.Perl tanggal 01 Juli 2009 Atas Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita;

29. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi
Sulawesi Tengah Nomor : 20 / DPRD / 2008 tanggal 20 Agustus 2008
tentang Persetujuan DPRD Prop. Sulteng atas Pembangunan Lanjutan
Gedung Wanita, Lapangan Tenis Dan Pembangunan Kolam renang;

30. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekda Prop.
Sulteng Tahun Anggaran 2009;

31. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :
180/310/RO.KUMDANG-G.ST/2008 tanggal 27 Agustus 2008 tentang
Panitia Pengadaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita, EX Badan
Kepegawaian Daerah Propinsi dan Perencanaan Serta Pembangunan
lapangan Tenis Koni Tahun Anggaran 2008; -----

Halaman 51 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai
barang bukti dalam perkara lain. -----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS** tanggal **27 FEBRUARI 2014** oleh kami **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH** Hakim Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum** dan **NURWIGATI, SH.M.,Hum**. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SENIN** tanggal **03 MARET 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **NISFAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

FAISAL AMRULLAH,SH.,M.Hum

H. PRIM FAHRUR RAZI,SH.MH.

ttd

NURWIGATI,SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Halaman 52 dari 48 halaman.
Putusan Nomor : 03/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU



NISFAH, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H.BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.,M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1 006